



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 380 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Lampung Utara tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara tentang pemungutan pajak tontolan umum dalam Kabupaten Lampung Utara, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Djuni 1961 No.Des.9/38/10 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (lembaran Negara tahun 1960 No.31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat II Lampung Utara tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara tentang pemungutan pajak tontolan umum dalam Kabupaten Lampung Utara", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Lampung Utara di Kotabumi (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Djuli 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**